



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2015/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Firmansyah bin Akasah, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal RT.005, RW. 004, Pekon Talangrejo, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon**;

melawan

Vivi Susanti bintiGunarso, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal RT.001, RW.001, Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 548/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 154 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 April 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/33/IV/2007, tanggal 11 April 2007;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak dan Pemohon setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kotaagung, sampai 02 April 2014;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. Muhammad Firli Pratama bin Firmansyah, umur 8 tahun,sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon selalau menuntut nafkah lebih yang diluar kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampaii berbulan-bulan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 2 April 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, karenanya sejak tanggal 2 April 2014 antara Pemohon dan Termohon



pisah rumah, Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sedangkan Pemohon pulang ke rumah paman Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang Termohon tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti;

8. Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Termohon telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 September 2015 dan tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 548/Pdt.G/2015/



PA.Tgm telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa atas kehadiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 140/015/TL.R/19.2011/2015, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Pekon Talang Rejo, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus tanggal 15 September 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/33/IV/2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, tanggal 11 April 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan atas nama Termohon Nomor. 470.2/08/2007/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sudimoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, (P.3) ;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :



1. **Khufroni Yusuf bin M. Yusuf Roni**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal RT.005, RW.004, Pekon Talangrejo, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2007 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pasar Madang sampai dengan bulan April 2014 ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2013 yaitu sejak Termohon menjadi guru PAUD, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon suka membanding bandingkan dengan penghasilan Termohon dan Termohon ingin mempunyai rumah tetapi Pemohon belum sanggup memenuhinya;
 - Bahwa sejak bulan April 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon sedang tidur dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;
 - Bawa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui lagi alamat dan tempat



tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa pihak keluarga dan Pemohon sendiri pernah berupaya mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon dan teman-teman dekat Termohon, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. **Suteja bin Suripno Efendi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.005, RW.004, Pekon Talang Rejo, Kecamatan Koataagung Timur, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 2007 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian mengontrak di Pasar Madang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak Pemohon dan Termohon mempunyai anak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar



kemampuan Pemohon dan Termohon banyak mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena hutang tersebut Termohon pernah dua kali pergi tanpa izin Pemohon, kepergian pertama kembali lagi namun kepergian kedua sekitar bulan April 2014 Termohon tidak kembali hingga sekarang;

- Bahwa, sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali maupun memberi kabar dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang hingga kini telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa terjadinya peristiwa dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (*vide* bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian), serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 April 2007 sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah ternyata Termohon tidak ada ditempat tinggalnya, karena sudah pergi dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga kepadanya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة



“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena alasan bahwa Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pemohon merasa sakit hati yang mengakibatkan Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup membina rumah tangga dengan Termohon dan walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing dan Pemohon merasa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:



و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang diajukan oleh Pemohon tidak diperlukan dalam pertimbangan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. KHUFRONI YUSUF bin M. YUSUF RONI;
2. IRWAN SUTEJA bin SURIPNO EFENDI;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon (saudara sepupu dan tetangga) dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3), maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 8 April 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Pasar Madang Kotaagung;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sejak bulan April 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali maupun memberi kabar dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang hingga kini telah berjalan lebih kurang setahun Sembilan bulan lamanya;
- Bahwa Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Pemohon karena ternyata Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon atau pulang kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga bersikeras ingin menceraikan Termohon meskipun Pemohon sudah diupayakan dinasihati;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah



ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan maka kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Firmansyah bin Akasah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**vivi Susanti binti Gunarso**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koataagung Timur, Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1437 H. oleh kami **A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SOBARI, S.HI.** dan **SRI NURAINY MADJID, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERFI MEILINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
SOBARI, S.HI.		SRI NURAINY MADJID, S.HI.
PANITERA PENGGANTI		
HERFI MEILINA, S.H.		

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 391.000,-

Terbilang : *"tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)